

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Mengingat, kejahatan itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, wajar ada suatu ungkapan: *kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita*. Artinya, sejak dulu hingga kini, orang selalu membicarakan kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai yang sulit pembuktiannya. Bahkan, dalam sejarahnya, kejahatan sudah ada sejak Nabi Adam.¹

Kejahatan merupakan sebuah istilah yang sudah lazim dan populer di kalangan masyarakat Indonesia atau *crime* bagi orang Inggris. Tetapi, jika ditanyakan; apakah sebenarnya yang dimaksud dengan kejahatan? Orang mulai berpikir dan atau bahkan balik bertanya. Menurut Hoefnagels,² kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif. Banyak pengertian yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial yang berasal dari bahasa sehari-hari (*common parlance*), tetapi sering berbeda dalam mengartikannya. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan bahasa sehari-hari tidak memberikan gambaran yang jelas tentang

¹ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang : Bayumedia Publishing, 2004, hal 2

² G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*, 2002, hal 72

kejahatan, tetapi hanya merupakan suatu ekspresi dalam melihat perbuatan tertentu.

Di samping itu, Howard Abadinsky³ menulis bahwa kejahatan sering dipandang sebagai *mala in se* atau *mala prohibita*. *Mala in se* menunjuk kepada perbuatan, yang pada hakikatnya, kejahatan, contoh-nya pembunuhan. Sedangkan, *Mala prohibita* menunjuk kepada perbuatan yang oleh negara ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang (*unlawful*).

Berkaitan dengan hal tersebut, Sahetapy⁴ menulis bahwa pengertian atau makna kejahatan bisa tumpang tindih dengan pengertian kejahatan secara yuridis atau bisa juga serupa dengan makna kejahatan secara kriminologis. Namun, yang jelas, menurut Sahetapy, makna dan ruang lingkup kejahatan secara yuridis tidak sama dan tidak serupa dengan kejahatan secara kriminologis.

Pandangan di atas, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto.⁵ Sudarto menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat dalam melihat kejahatan sebagai gejala masyarakat. Dalam hal ini, Sudarto memberikan contoh, seperti berikut :

Orang tidak akan berbeda pendapat, bahwa penodongan itu suatu kejahatan, akan tetapi mengenai permintaan "uang hangus" oleh seorang pegawai bank yang terpaksa harus dituruti oleh seorang peminjam uang, yang disinyalir oleh Presiden Suharto sebagai hal yang harus dihapus, mungkin ada orang yang berpendapat, bahwa itu sesuatu yang sudah sewajarnya!

³ Howard Abadinsky, *Probation and Parole : Theory and Practice*, New Jersey : Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, 1997, hal 2

⁴ JE, Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992, hal 67

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung : Sinar Baru, 1983, hal 161

Demikian juga, halnya dengan pencucian uang. Menurut para pelakunya, hal itu wajar dan tidak ada yang menyimpang karena semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh perbankan (sebagai salah satu lembaga keuangan). Di samping itu, perbuatan tersebut hanya merupakan hubungan keperdataan antara nasabah (penyimpan dana) dengan pihak bank. Tetapi, menurut pandangan para pemerhati., perbuatan menyimpan uang di bank itu tidak lagi dapat dilihat atau berlindung dibalik hubungan keperdataan, sebagaimana lazimnya dalam dunia perbankan. Hal itu disebabkan apa yang dilakukan oleh si penyimpan dana merupakan upaya untuk mengaburkan asal-usul uang yang disimpan. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang perlu ditindak dan diberantas,

Berhubung *money laundering* merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara, maka pada gilirannya, sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yuridiksi negara, sehingga masalahnya bukan hanya bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional.⁶ Praktik *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus misalnya ia berpergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi informasi melalui sistem *cyberspace* (internet), dimana pembayaran melalui bank secara elektronik (*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya, seperti halnya berlaku di negara Australia

⁶ Indrianto Seno Adji, *Money Laundering Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit CV Rizkita, 2001, bekerja sama dengan Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Seno Adji, SH dan Rekan.

Mengapa *money laundering* merupakan salah satu aspek perbuatan kriminal? Sifat kriminalitas *money laundering* ialah berkaitan dengan latar belakang perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram, atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.⁷

Pada awalnya secara internasional *money laundering* terkait dengan perdagangan obat bius/narkotika dan kejahatan besar lainnya, dan tidak dikaitkan dengan kejahatan-kejahatan seperti korupsi. Kini pencucian uang sudah dikaitkan dengan proses atas uang hasil perbuatan kriminal yang umumnya dalam jumlah besar, sementara diberbagai negara, termasuk Indonesia uang yang diperoleh dari hasil korupsi adalah termasuk katagori kriminal, maka masalah *money laundering* dikaitkan pula dengan perbuatan korupsi.

Di Indonesia masalah *money laundering* kini menjadi perhatian utama dalam hubungannya dengan lembaga perbankan, mengingat kejahatan pencucian uang telah mencapai 2%-5% dari *Gross Domestic Product* dunia.⁸ Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya membentuk undang-undang tindak pidana pencucian uang (UU "No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) yang merupakan langkah

⁷ Erman Radjagukguk, *Kajian Tentang Undang-Undang Money Laundering*; Makalah dalam Seminar Tentang RUU Money Laundering di Jakarta 14 Juni 2001

⁸ *Jurnal Hukum Bisnis*. "Memerangi Pencucian **Uang**", Volume 16 November 2001, him. 4. **Bab 1 Rahasia Bank 3**

antisipasi terhadap tekanan masyarakat internasional yang melihat Indonesia sebagai lahan luas yang subur untuk kejahatan pencucian uang.

Lebih dari itu uang hasil kejahatan pencucian uang telah melintasi batas negara dan dapat ditransfer ke negara lain dan diinvestasikan ke dalam berbagai bisnis yang sah. Untuk menghindari hal ini, di Indonesia perlu adanya suatu aturan yang melarang uang hasil kejahatan dari negara lain untuk ditanamkan di berbagai bidang yang sah dan perlu adanya suatu kerjasama antara Indonesia dengan negara lain. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan salah satu target dari para pelaku kejahatan internasional untuk melakukan pencucian uang.

Keadaan yang demikian disebabkan, *pertama* Indonesia pada waktu itu belum memiliki ketentuan yang mengatur larangan bank atau pelaku bisnis lokal untuk menerima uang hasil kejahatan. Tidak ada ketentuan yang membolehkan pelacakan dari mana uang tersebut diperoleh, tetapi justru diatur sistem kerahasiaan perbankan yang ketat. *Kedua*, para pelaku kejahatan melihat banyaknya peluang bisnis yang sah yang dapat mereka masuki. Apalagi dengan keterpurukan perekonomian Indonesia belakangan ini dan kebutuhan Indonesia untuk mendatangkan investor asing telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik untuk dimasuki.

Dalam perspektif Indonesia, tentunya Indonesia akan mendapatkan kesan yang buruk di mata dunia sebagai tempat subur untuk praktik pencucian uang. Bagi Indonesia hal ini akan berdampak buruk karena seolah Indonesia adalah surga (*safe heaven*) untuk berinvestasi bagi para pelaku kejahatan internasional. Sebuah lembaga yang bernama *Financial Action Task Force on Money*

Laundering (FATF) yang berkedudukan di Paris memasukkan Indonesia dalam daftar hitam (*black list*) tempat pencucian uang pada tahun 2001.⁹ FATF ini didirikan oleh G-7 Summit di Prancis pada bulan Juni 1989, yang kemudian pada tahun 1990 telah melahirkan *Fourty Recommendations* dalam rangka memerangi praktik-praktik pencucian uang yang telah direvisi pada tahun 1996. Indonesia memang tidak tergabung dalam FATF, tetapi tergabung dalam *The Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG), namun APG sangat mendukung implementasi *Fourty Recommendations* dari FATF tersebut.

Beberapa rekomendasi tersebut adalah rekomendasi Nomor 10 sampai dengan 21, yang mengajurkan kepada lembaga-lembaga keuangan dalam melakukan pengaturan dan pengawasan keuangan. Sejak saat itu rekomendasi-rekomendasi tersebut oleh masyarakat dunia telah diterima sebagai standar dan pegangan masyarakat internasional. Hal ini juga penting sekaligus untuk melakukan pemberantasan kejahatan korupsi yang telah menjadi keprihatinan bangsa Indonesia. Kejahatan pencucian uang juga merupakan kejahatan lintas batas yang terorganisasi (*Transnational Organized Crime*), dan telah menjadi perhatian dunia internasional, sehingga telah lahir beberapa perjanjian internasional yang mengatur tentang upaya pemberantasan praktik pencucian uang. Dua di antaranya ialah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.

⁹ *Ibid.*, him, 5

Karenanya Indonesia perlu melakukan upaya-upaya di tingkat nasional untuk memerangi praktik pencucian uang. Di samping itu, Indonesia mendapat desakan dari berbagai negara maju dan lembaga internasional agar Indonesia melarang masuknya uang hasil kejahatan. Negara maju menginginkan agar pelaku kejahatan internasional dipersempit peluangnya untuk memutar dan mencuci uang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas mengenai berbagai bentuk praktik pencucian uang kotor, yang diperoleh dari hasil berbagai kejahatan, yang disimpan pada bank agar dananya terjamin keamanannya, karena adanya pemberlakuan ketentuan rahasia bank, Selain itu, dalam tesis ini juga akan dikemukakan upaya penanggulangan kejahatan pencucian uang.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya kejahatan pencucian uang dalam perbankan ?
2. Bagaimana penanggulangan kejahatan pencucian uang di dalam kerahasiaan bank ?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui terjadinya kejahatan pencucian uang dalam perbankan
2. penanggulangan kejahatan pencucian uang di dalam kerahasiaan bank

I.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi, pengembangan lebih lanjut pengajaran hukum dan penegakkan keadilan serta menambah pustaka di bidang hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pemerintah Indonesia khususnya aparat penegak hukum, dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan pencucian uang yang menggunakan jasa perbankan.

I.5. Tinjauan Pustaka

Guna memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan *money laundering* dan bagaimana aspek-aspek yang terkait dengannya, perlu kiranya dikemukakan pengertian *money laundering* sebagaimana sudah cukup banyak diberikan oleh para pakar dalam berbagai literatur.

Money laundering dapat diistilahkan dengan pencucian uang, atau pemutihan uang, pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor).¹⁰ Dalam UUPU Tahun 2002, istilah *money laundering* disebut dengan pencucian uang, sebagaimana tercantum dalam judul undang-undang tersebut. Kata *money* dalam *money laundering* dapat diistilahkan secara beragam. Ada yang menyebutnya dengan *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*.¹¹ Dalam istilah Indonesia juga disebut dengan beragam, berupa *uang kotor*, *uang haram*, *uang panas*, atau *uang gelap*. Mengingat *money*

¹⁰ Sunarsip, *Memberantas Praktik, Money Laundering ; Business News* Np/895 XIV/2001

¹¹ Indra Ismawan, *Derivatif, Modus Favorit Pencurian Uang; Bisnis Indonesia*, 22 Juni 2001

laundering sudah merupakan istilah yang cukup sangat lazim dipergunakan secara internasional, maka penulis menggunakan istilah tersebut dalam uraian selanjutnya.¹²

Prof. Remy Sjahdaeni, pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*, karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi-definisi beragam dapat dikemukakan seperti terlihat di bawah ini.¹³

Basle Committee, pada tahun 1988 mengeluarkan suatu pernyataan yang kiranya dapat dipandang mencakup beberapa elemen penting dari *money laundering*, dikatakan demikian :

Criminal and their associates use the financial system to make payment and transfer of funds from one account to another, to hide the source and beneficial ownership of money and to provide storage for bank-notes through a safe-deposit facility. This activities are commonly referred to as money laundering.

Menurut Neil Jensen, *money laundering* diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat legal.¹⁴

Sarah N.Welling dalam Brent Finses, David Fraster & Greame Coss mengemukakan bahwa *money laundering* adalah:¹⁵

¹² *Ibid*

¹³ Remy Sjahdeini, *Peranan Lembaga Keuangan Dalam Pemberantasan Pencurian Uang di Masa Mendatang* ; *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 16 November, 18 April 2002

¹⁴ Neil Jesen, et al.: *Recent International Agreement, A Paper on the Money laundering and Financial Industry Regulation*, Sydney Austrac, 15 th May 1995

¹⁵ *Ibid*

“the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate”

Pada dasarnya juga dikemukakan dalam buku *“White Collar Crime Case and Materials”*, bahwa *Money Laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source or illicit funds in such a maner taht the funds will appear ligitimate if discovered.*¹⁶

Sementara itu Kementerian Kehakiman Canada merumuskan *money laundering* dengan mengatakan sebagai *the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal actifity, for the purpose of condealing the illicit nature and origin of property from government authorities.*¹⁷

Prof M. Giovanoli dari *Bank for Internasional Settlement* membuat pengertian berupa : suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah.¹⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *money laundering* adalah kegiatan yang bertujuan mengubah suatu perolehan dana secara tidak sah supaya terlihat dperoleh dari dana atau modal yang sah.

Pada mulanya, memang, kejahatan pencucian uang selalu dikaitkan dengan perdagangan narkoba atau psikotropika, tetapi dalam perkembangannya diperluas hingga meliputi uang haram hasil dari kejahatan-kejahatan terorganisasi yang lain. Hal itu seperti yang tercantum dalam Rekomendasi 1 dari *The Forty*

¹⁶ Pamela Bucy H., *White Collar Crime: Cases and Materials*; St Paul, Minn, West Publising Co, 1992

¹⁷ Sjadeini. *Op.cit.*

¹⁸ *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, 1998.

Recommendations yaitu *Each country should take immediate steps to ratify and to implement fully, the 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (Konvensi Wina). Dalam perkembangan selanjutnya, *money laundering* menjangkau *terrorist financing*, yang meliputi *freezing and confiscating terrorist assets, reporting suspicious transactions related to terrorism*. Bahkan dalam *The Forty Recommendations* yang telah revisi pada tahun 2003, FATF telah pula mencantumkan the 2000 United Nations Convention on Transnational Organized Crime (the Palermo Convention) sebagai ruang lingkup dari tindak pidana pencucian uang.

Berkaitan dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 641 RUU tentang KUHP di atas, para konseptor atau perancang ketentuan Pasal 641 tersebut telah mengembangkan cakupan dari kejahatan pencucian uang tidak hanya terbatas pada uang hasil dari perdagangan gelap narkotika atau psikotropika.

Perubahan terbaru dalam bidang ekonomi global telah memberikan keuntungan bagi penjahat tingkat dunia, yaitu dengan memanfaatkan pe-ningkatan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas, maka organisasi kejahatan internasional telah memperluas jangkauan wilayah mereka dan hubungan mereka dengan kekuasaan pemerintahan setempat.

Perkembangan itu menimbulkan berbagai ancaman, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan nasional. *Money laundering* yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya, termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan internal nasional dan eksternal internasional. Perhatian dan

keprihatinan dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organised crime*^ *white-collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Bahkan, dengan kemajuan teknologi informasi, *money laundering* dapat menjadi salah bentuk dari *cyber crime*.

Mengingat karakteristik *money laundering* yang demikian maka didirikanlah *Financial' Action Task Force on Money Laundering* (FATF) oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris tahun 1989 yang terdiri atas Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. FATF merupakan sebuah badan antar pemerintahan yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut. Salah satu tugas dari FATF adalah membuat rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu pemerintahan negara-negara *to implement effective anti-money laundering programmes*. Kebutuhan itu untuk *meng-cover* seluruh aspek yang relevan dengan upaya memerangi *money laundering* yang diwujudkan dalam lingkup *the Forty FATF Recommendations*. FATF telah setuju untuk mengimplementasikan dan semua negara dianjurkan untuk mengadopsinya. Rekomendasi tersebut kali pertama disusun tahun 1990. Pada tahun 1996, dilakukan perbaikan, kemudian lagi dalam bulan Juni 2003. *The Forty Recommendations* itu bertitik tolak dari kerangka dasar dalam upaya mencegah pencucian uang serta dimaksudkan menjadi standar yang universal meliputi sistem peradilan pidana dan penegakan hukum (*law enforcement*) sistem keuangan dan per-aturannya dan kerjasama internasional.

FATF dalam pertemuan putaran ke-14 (2002-2003) yang diketuai oleh Jochen Sanio, Presiden Federal Financial Supervisory Authority Jerman, telah dibicarakan upaya-upaya untuk merevisi *The Forty Recommendations*. Hal itu merupakan prioritas utama yang dilakukan selama pertemuan tersebut, dan perubahan-perubahan penting yang dihasilkan dalam rangka memerang *money laundering* dan *terrorist financing* yang disetujui oleh FATF pada tanggal 18 Juni 2003, meliputi :¹⁹

1. *specifying a list of crime that must underpin the money laundering offence;*
2. *the expansion of the customer due diligence process for financial institutions;*
3. *enhanced measures for higher risk customers and transactions, including correspondent banking and politically exposed persons;*
4. *the extension of anti-money laundering measures to designated non-financial businesses and professions (casinos; real estate agents; dealers of precious metals/stones; accountants; lawyers; notaries and independent legal professions; trust and company service providers);*
5. *the inclusion of key institutional measures, notably regarding international co-operation;*
6. *the improvement of transparency requirements through adequate and timely information on the beneficial ownership of legal person such as companies, or arrangements such as trusts;*

¹⁹ FATF Annual Report 2002-2003, 20 Juni 2003

7. *the extension of many anti-money laundering requirements to cover terrorist financing and*
8. *the prohibition of shell banks.*

Perubahan rekomendasi tersebut, merupakan sebuah standar baru, sehingga para anggota FATF harus dengan segera memulai kerja untuk mengimplementasikannya. Semula, masalah pencucian uang merupakan bagian dari *the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*. Oleh karena itu, dalam Rekomendasi ke-1 dinyatakan bahwa masing-masing negara seharusnya segera mengambil langkah untuk meratifikasi dan mengimplementasikan secara penuh *the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*. Sehubungan dengan itu, Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 17). Dengan telah *diratifikasinya* Konvensi PBB itu, berarti masalah tindak pidana pencucian uang merupakan bagian dari permasalahan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan *Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*.

Namun, dalam perkembangannya, ruang lingkup *money laundering* tidak hanya terbatas dari hasil *Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, tetapi juga meliputi hasil kejahatan yang diperoleh dari *smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material,, transnational criminal organisations and terrorism, trafficking in women and children, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, corruption,*

sebagaimana telah dikemukakan di atas. Selain itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah pula ditentukan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan: korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan. Kemudian, dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, telah diatur ketentuan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, yaitu di bidang pasar modal, di bidang asuransi, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih.

Money laundering yang termasuk dalam kelompok kejahatan terorganisasi (*organized crime*) pada dasarnya, merupakan kejahatan ekonomi, yaitu kejahatan ekonomi dalam arti luas. Sedangkan, dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955 (Lembaran Negara No. 27 Tahun 1955), di mana pengertian kejahatan ekonomi disamakan dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuatu ketentuan atau berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam Pasal 1, yang meliputi tiga kategori tindak pidana ekonomi yaitu sebagai berikut.

1. Jenis pertama : berhubungan dengan peraturan-peraturan yang di-sebut dengan tegas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955.
2. Jenis kedua : berhubungan dengan Pasal: 26, 32 dan 33 Undang-Undang No. 7 Drt. 1955.
3. Jenis ketiga : memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk menamakan suatu perbuatan menjadl suatu tindak pidana ekonomi.

Di luar batasan-batasan tersebut, perbuatan apa pun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian Indonesia tidak dapat dinamakan kejahatan ekonomi. Misalnya, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bukanlah suatu kejahatan ekonomi, menurut Undang-Undang No. 7 Drt. 1955 tersebut.

Dengan demikian, kejahatan yang berkaitan dengan pencucian uang, merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi. Kejahatan tersebut meliputi kejahatan di bidang perdagangan, di bidang perbankan, di bidang investasi, di bidang perusahaan, korupsi, dan kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi lainnya yang termasuk dalam lingkup kejahatan terorganisasi. Di samping itu, dalam *discussion guide* untuk Kongres PBB ke-11 mengenai *Crime Prevention and Criminal Justice* yang akan diselenggarakan di Bangkok pada tanggal 18-25 April 2005, di mana pada materi Workshop 5 yang membicarakan *measures to combat economic crime, including money laundering*, antara lain dikemukakan bahwa pada tahun 1981 komite para Menteri Dewan Eropa mengidentifikasi lima belas kejahatan sebagai kejahatan ekonomi, yakni :

1. *fraudulent practices and abuse of economic situations by multinational companies;*
2. *fraudulent procurement or abuse of state or international organisations' grants;*
3. *computer crime (including data theft, violation of secrets and manipulation of computer data);*
4. *bogus firms;*
5. *faking of company balance sheets and book-keeping offences;*
6. *fraud concerning the economic situation and corporate capital of companies;*
7. *violation by a company of standards of security and health concerning employees;*
8. *fraud to the detriment of creditors (bankruptcy and violation of intellectual and industrial property rights);*
9. *consumer fraud (in particular falsification of and misleading statements on goods, offences against public health and abuse of consumers' weakness or inexperience;*
10. *unfair competition (including payment of bribes to an employee of a competing company) and misleading advertising*
11. *fiscal offences and evasion of social costs by enterprises;*
12. *customs offences (evasion of duties and breach of quota restrictions);*
13. *offences concerning money and currency regulations;*

14. *stock exchange and bank offences (such as fraudulent stock manipulation);*

15. *offences against the environment.*

Saat ini, dengan telah berlakunya undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, di mana dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30) secara limitatif disebutkan ada lima belas tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Bahkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108) tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002, ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 telah ditingkatkan lagi menjadi dua puluh lima tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan.

I.6. Metode Penelitian

I.6.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, sampai kepada taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Sesuai dengan metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dapat berupa peraturan perundangan-undangan, putusan badan peradilan, deklarasi, konvensi, dokumen, laporan-laporan, simposium, seminar, hasil penelitian, dan pendapat ahil hukum serta sumber-sumber lainya yang mempunyai relevansi dan menunjang penelitian ini.

I.6.2. Sumber Data

Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari perundang-undangan, peraturan Pemerintah dan berbagai macam ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

I.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan pengumpulan data baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang terkait, dokumen-dokumen maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan obyek penelitian

I.6.4. Teknik pengolahan Data dan Analisis

Sumber bahan hukum yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan lengkap untuk kemudian dianalisis. Sumber bahan hukum sebagaimana dalam penelitian yang sifatnya deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, maka analisis data dilakukan secara kualitatif, sehingga tidak mempergunakan rumus statistik.

I.6.5. Sistematika Pertanggungjawaban

Penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab. Bab I Pendahuluan, yang berisi antara lain mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, mengemukakan tentang modus kejahatan *money laundering*, modus dan sarana melakukan *money laundering*, perbankan sebagai sarana pencucian uang, metode *money laundering*, faktor-faktor penyebab praktik *money laundering*, masalah kerahasiaan bank dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan.

Bab III Praktik Pencucian Uang Dalam Perbankan, yang mengemukakan tentang sejarah dan perkembangan praktik pencucian uang, pengertian pencucian uang, objek pencucian uang, tujuan pencucian uang, tahap-tahap dan proses pencucian uang dan beberapa modus operandi pencucian uang.

Bab IV Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Pencucian Uang di Dalam Kerahasiaan Bank, akan membahas mengenai pengaturan dan kasus pencucian uang di Indonesia, pengalaman pencucian uang di beberapa negara,

dampak kejahatan pencucian uang, Undang-undang pemberantasan tindak pidana pencucian uang, hubungan antara kejahatan peredaran gelap Narkoba dan tindak pidana pencucian uang, prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer Principle*) dan pencegahan pencucian uang.

Bab V Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pembahasan di atas disertai saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.

